



PUSKESMAS KAWUNGANTEN

JL. RAYA KARANGBAWANG NO. 29 53253 0282611867

<https://puskesmaskawunganten.web.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KAWUNGANTEN

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 440/027.02/16.31

Persyaratan

1. Resep dokter dari unit layanan terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima resep yang dibawa pasien
2. Petugas membaca dan memeriksa kelengkapan resep.
3. Petugas menuliskan nama pasien dan aturan pakai obat pada etiket.
4. Petugas mengambil obat sesuai resep.
5. Petugas memasukkan obat ke dalam klip obat atau menempel etiket obat pada kemasan botol (botol sirup/ kotak salep) kemudian disimpan di wadah/ keranjang.
6. Petugas memeriksa kembali jenis dan jumlah obat
7. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian resep.
8. Petugas melakukan identifikasi pasien
9. Petugas memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien.
10. Petugas memastikan pasien/keluarga paham tentang cara penggunaan obat.
11. Petugas menyerahkan obat kepada pasien

Waktu Penyelesaian

0

1. Obat jadi : ± 15 Menit
2. Obat Racikan : ± 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



PUSKESMAS KAWUNGANTEN

JL. RAYA KARANGBAWANG NO. 29 53253 0282611867

<https://puskesmaskawunganten.web.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KAWUNGANTEN

1. Pasien Mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter dan konseling

Pengaduan Layanan

Pengaduan :

1. Secara Langsung
 - a. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kawunganten / Kepala TU / Petugas Pengaduan
 - b. Telepon : (0282) 611867
 - c. WA : 081 227 172 854
 - d. Facebook : puskesmaskawunganten
 - e. Instagram : UPTD Puskesmas Kawunganten
 - f. Pengaduan SP4N LAPOR Web : <https://www.lapor.go.id>
2. Secara Tidak Langsung :
 - a. Kotak saran
 - b. Mengisi buku keluhan / pengaduan yang ada di meja informasi
 - c. Petugas mencatat semua pengaduan